

**GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DENGAN JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCHT*)
(STUDI PUTUSAN NOMOR 370/PDT.G/2020/PA.YK)**

Skripsi



Disusun Oleh :

Fa'iqah Syifa Irawan

NIM. 20190610192

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum


Rumpun Hukum Perdata

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2023

**GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DENGAN JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCHT*)
(STUDI PUTUSAN NOMOR 370/PDT.G/2020/PA.YK)**

Skripsi



Disusun Oleh:

Fa'iqah Syifa Irawan

NIM. 20190610192

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Ilmu Hukum Perdata

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fa'iqah Syifa Irawan

NIM : 20190610192

Judul Skripsi : **GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCHT*) (STUDI PUTUSAN NOMOR 370/PDT.G/2020/PA.YK)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 15 Maret 2023



Fa'iqah Syifa Irawan
NIM. 20190610192

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT
2. Orangtua saya, Papa Irawan Wiyato, S.H, M.Kn dan Mama Novrita, S.H, M.Kn yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, semangat, arahan, inspirasi, mengorbankan segalanya dan memberikan dukungan yang tidak henti-hentinya baik secara moril maupun material dan do'a yang selalu menyertai setiap langkah dalam perjalanan hidup saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan saya lulus menjadi Sarjana Hukum.
3. Kakak saya, Fa'iq Salsa Irawan S.T. yang telah memberikan motivasi, inspirasi, semangat, dan dukungan secara moril hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCHT*) (STUDI PUTUSAN NOMOR 370/PDT.G/2020/PA.YK)”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Iwan Satriawan, S.H., M.C.L., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Bapak Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum Dosen Pembimbing penulis dalam Penulisan Skripsi ini. Terimakasih atas kesabaran, kritik dan saran, waktu serta nasihat yang telah Bapak berikan dalam membimbing dan mengevaluasi penulisan skripsi penulis hingga akhirnya penulisan hukum atau skripsi ini selesai;

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmunya bagi penulis, semoga ilmu yang telah diterima dapat diterapkan sebagaimana mestinya oleh penulis
6. Bapak Ibu Staff Tata Usaha dan Staff Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
7. Bapak Harry Gunawan, S.H, M.Kn. selaku Pengacara yang menjadi narasumber penulis dalam menyusun skripsi, dan telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Orangtua saya tercinta, Papa Irawan Wiyato, S.H, M.Kn dan Mama Novrita, S.H, M.Kn yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, semangat, arahan, inspirasi, mengorbankan segalanya dan memberikan dukungan yang tidak henti-hentinya baik secara moril maupun material dan do'a yang selalu menyertai setiap langkah dalam perjalanan hidup saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan saya lulus menjadi Sarjana Hukum.
9. Kakak saya tercinta, Fa'iq Salsa Irawan S.T. yang telah memberikan motivasi, inspirasi, semangat, dan dukungan secara moril hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Sahabat-sahabat saya, Putri Ayu Juninda Utami, Cindy Salsa Bela, Dewanata Satya, Diva Icha Mutiara, Nur Aulia Kadarisman yang sudah memberikan saya dukungan, bantuan, dan semangat selama perkuliahan dan hingga saya menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat saya tercinta Fitriani Atiqah Putri dan sudah menjadi keluarga kedua saya, yang selalu memberikan semangat, dukungan mental, dan bantuan kepada saya ketika saya menyusun skripsi ini hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kepada diri saya sendiri yang sudah kuat, berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam perjalanan kuliah dari awal hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

13. Bangtan Sonyeodan (BTS) Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoesok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook. Dan Blackpink Kim Jisoo, Kim Jennie, Park Chaeyoung, Lalisa sebagai idola favorit saya. Serta mereka yang telah memotivasi penulis melalui karya-karya dan lagu-lagunya saat saya merasa lelah. Gomawo.
14. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam setiap perjalanan penulis, terimakasih atas semua dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, baik kekurangan yang disengaja maupun kekurangan yang tidak disengaja, sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang dan berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Yogyakarta, 15 Maret 2023



Fa'iqah Syifa Irawan
NIM. 20190610192

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Mudharabah.....	11
1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah	11
2. Dasar Hukum dalam Praktek Mudharabah	12
3. Rukun dan Syarat Sahnya Akad Mudharabah.....	13
4. Asas-Asas dalam Akad Pembiayaan Mudharabah.....	14
5. Wanprestasi dalam Pembiayaan Mudharabah.....	16
6. Berakhirnya Akad Pembiayaan Mudharabah.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Dalam Hukum Islam	19
1. Pengertian Jaminan Dalam Hukum Islam	19
2. Dasar Hukum Jaminan Dalam Hukum Islam.....	20
3. Syarat Sahnya Jaminan.....	20
4. Objek dan Ruang Lingkup Jaminan	21
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dalam Hukum Islam.....	23
1. Pengertian Perjanjian Dalam Hukum Islam	23
2. Rukun dan Syarat Sah Akad.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Bahan Penelitian.....	26
C. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	28

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian	28
E. Narasumber	29
F. Teknik Analisis Bahan Hukum	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	30
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Adanya Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dengan Jaminan Perorangan (<i>Borgtocht</i>) dalam Sebuah Perjanjian Pelaksanaan Akad Mudharabah Studi Putusan Nomor 370/PDT.G/2020/PA.....	30
1. Hasil Penelitian	30
a. Kronologi Perkara Berdasarkan Posita Penggugat <i>A Quo</i>	30
b. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara dalam Putusan Perkara Gugatan <i>A Quo</i>	40
c. Amar Putusan Perkara Gugatan <i>A Quo</i>	62
2. Pembahasan	66
Analisa Terhadap Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Akad Mudharabah dalam Perkara <i>A Quo</i>	66
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

